

OTORITAS FATWA KEAGAMAAN DALAM KONTEKS ERA KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE/AI)

Lukman Hakim¹, Muhamad Risqil Azizi²

¹Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia;

²Universitas Islam Negeri (UIN) KH Achmad Siddiq Jember, Indonesia

e-mail: 11973elha@gmail.com, muhammadrizqilazizi@gmail.com,

Abstract

There is almost no line of life that is not possessed by artificial intelligence, including in the religious field. Islamic information, including religious fatwas can now be obtained quickly, easily, and abundantly by Muslims with the help of artificial intelligence technology. This poses an ethical problem when artificial intelligence algorithms shift religious authorities. This paper specifically discusses the views of (a) Islam about the presence of artificial intelligence technology and (b) questions religious fatwas from artificial intelligence using a normative approach with literature data. From this paper it is obtained that seeing the positive and negative impacts contained in the use of artificial intelligence, the Islamic view in this case is in a position of conflict on the one hand and reconciliation on the other when faced with artificial intelligence technology. As for fatwas obtained from artificial intelligence, in general it cannot be the only source to be taken as a legal opinion that is followed because of its anonymity (majhul al-hal). Thus, Muslims must still refer to credible religious authorities established or legalized by local authorities.

Keywords : fatwa, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), hukum Islam

Abstrak

Hampir tidak ada lini kehidupan yang tidak dirasuki oleh kecerdasan buatan, termasuk dalam bidang keagamaan. Informasi-informasi keislaman, termasuk fatwa keagamaan kini dapat diperoleh secara cepat, mudah, dan melimpah oleh umat Islam dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial. Ini menimbulkan problem etik saat algoritma kecerdasan artifisial menggeser otoritas-otoritas keagamaan. Tulisan ini secara khusus membahas tentang pandangan (a) Islam tentang kehadiran teknologi kecerdasan artifisial dan (b) menyoal fatwa keagamaan dari kecerdasan artifisial menggunakan pendekatan normatif dengan data-data kepustakaan. Dari tulisan ini diperoleh bahwa melihat dampak positif dan negatif yang terdapat dalam pemanfaatan kecerdasan buatan, maka pandangan Islam dalam hal ini berada dalam posisi konflik di satu pihak dan rekonsiliatif di pihak yang lain ketika dihadapkan dengan teknologi kecerdasan buatan. Sedangkan mengenai fatwa yang diperoleh dari kecerdasan buatan, secara umum tidak dapat menjadi sumber satu-satunya untuk diambil sebagai pendapat hukum yang diikuti karena sifatnya yang anonymous

(*majhul al-hal*). Dengan demikian, umat Islam tetap harus merujuk otoritas keagamaan kredibel yang ditetapkan atau dilegalkan oleh pemerintah setempat.

Keywords : *fatwa, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), hukum Islam*

Accepted: September, 10 2023	Reviewed: September, 24 2023	Published: October, 01 2023
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Saat ini, dunia berada dalam era di mana kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dikembangkan secara masif. Mesin-mesin yang dilengkapi teknologi tersebut merangsek hampir ke seluruh aspek kehidupan manusia. Dapat dikatakan, seluruh lini kehidupan telah disentuh oleh teknologi otomasi, komputerisasi, dan digitalisasi yang membuat persinggungan antara manusia dan mesin-mesin cerdas tidak dapat dielakkan.

Dalam jangka panjang, tidak ada bidang pekerjaan dan lini kehidupan yang terhindar dari optimasi kecerdasan artifisial. Kehidupan keagamaan pun kini mulai 'dirasuki' mesin-mesin cerdas ini. Di tahun 2023 ini, Gereja St. Paul di Bavarian, Furth, Jerman, menampilkan khotbah yang menyertakan teks buatan *ChatGPT*, layanan chatbot AI besutan openAI yang cukup populer saat ini. Selama 40 menit, khotbah itu disampaikan oleh avatar pada layar televisi yang diletakkan di atas altar. Tak ada lagi penampakan pendeta yang biasanya membawakan khotbah. Tentu, informasi yang disampaikan oleh avatar pendeta tersebut telah diprogram atau diinput sebelumnya oleh manusia. Diklaim bahwa 98% proses pelayanan di gereja tersebut berbasis kecerdasan buatan (CNBC, 2023).

Bagaimana dengan umat muslim? Sampai saat ini memang belum dijumpai masjid yang menggunakan robot cerdas untuk menyampaikan khotbah atau menjadi imam salat. Hanya saja, penggunaan mesin/teknologi untuk melakukan tugas-tugas keagamaan telah akrab dilakukan umat Islam. Contoh, sebelum melaksanakan salat maktubah, masjid-masjid biasanya menyetel rekaman *murattal* al-Qur'an dan salawat. Untuk keperluan *ru'yat al-hilal* dalam penentuan awal bulan, umat Islam menggunakan bantuan teleskop, tidak lagi dengan mata telanjang.

Di tahun 2019, Uni Emirat Arab melalui lembaga *Dairatu as-Syu'un al-Islamiyyah wa al-'Amal al-Khairii/Islamic Affairs & Charitable Activities Department* (IACAD) meluncurkan teknologi Mufti Virtual. Teknologi berbasis kecerdasan buatan ini diklaim sebagai model pelayanan fatwa pertama berbasis AI. Dengan keberadaan mufti virtual ini, kini tidak perlu lagi menunggu jawaban berhari-hari dari ulama yang bertugas. Hanya dengan mengklik ikon *chat with us* di situs

iacad.gov.ae, pengguna bisa bertanya dan langsung memperoleh jawaban secara real time apabila jawaban untuk pertanyaan tersebut tersedia di database aplikasi. Dengan begitu, ratusan ribu pertanyaan yang masuk tiap tahunnya dapat dijawab (AlHurra, 2019).

Baru-baru ini, Arab Saudi mengerahkan robot-robot berbasis kecerdasan buatan untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Di antara pelayanannya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan umat muslim seputar agama, khususnya tentang pelaksanaan ibadah haji. Robot-robot ini membantu memberikan jawaban keagamaan bagi para jamaah (Kompas, 2023).

Dengan perubahan zaman yang dimotori oleh kecerdasan buatan, kini persoalan-persoalan hukum Islam juga mungkin dijawab oleh kecerdasan buatan. Sumber informasi keislaman (termasuk hukum Islam) masyarakat muslim kini diperoleh dari algoritma kecerdasan buatan yang terdapat di ruang digital. Dengan keberlimpahan informasi yang terdapat di dalamnya, tentu hal ini bisa membingungkan umat dalam memilih informasi keislaman. Bahkan, sangat mungkin informasi yang diperoleh tidak diketahui darimana asalnya, apakah dari ahli (mufti yang berkompeten), atau justru dari algoritma kecerdasan buatan. Mungkinkah institusi fatwa keagamaan digantikan kecerdasan buatan? Tulisan ini secara khusus akan mengkaji konsep fatwa dalam konteks era kecerdasan buatan.

B. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif yang melibatkan argumen-argumen normatif dalam setiap isu yang diangkat dalam tulisan ini. Secara umum, ada dua isu yang diangkat dalam tulisan ini, yaitu pandangan Islam terhadap kehadiran kecerdasan buatan dan kedudukan fatwa dalam hukum Islam dalam konteks era kecerdasan buatan. Berdasarkan dua isu tersebut, maka data yang terdapat dalam penelitian ini melibatkan data yang berkenaan dengan konteks (era kecerdasan buatan) dan yang berkenaan dengan teks (ajaran Islam tentang teknologi dan fatwa dalam hukum Islam). Maka dari itu, bisa dikatakan ini menggunakan riset pustaka (*library research*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini pun juga menggunakan analisis normatif dengan menjadikan etika *ifta'* dan *istifta'* sebagai acuan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Islam dan Teknologi Kecerdasan Buatan

Secara umum, kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan sebuah komputer berperilaku cerdas seperti manusia. Sementara menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), kecerdasan buatan pada umumnya

dianggap sebagai suatu disiplin ilmu komputer yang ditujukan untuk mengembangkan mesin dan sistem untuk melakukan tugas-tugas yang dianggap memerlukan kecerdasan manusia. Dari situ, dapat dipahami bahwa kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin untuk mempelajari pengalaman dan menyelesaikan tugas sehubungan dengan atribusi kemampuan intelektual manusia seperti pemecahan masalah, penalaran, dan pemahaman bahasa (Fauzi et al., 2022).

Kehadiran mesin-mesin cerdas menimbulkan problem etik saat peran manusia lambat-lambat mulai tergantikan. Alat yang diciptakan manusia ini justru dinilai mengancam eksistensi dan menghilangkan relevansi manusia dalam kehidupan. Berbagai pro kontra muncul menanggapi kehadiran penanda era 5.0 tersebut. Sehingga, usulan untuk membuat regulasi yang tegas terhadapnya adalah sesuatu yang mendesak. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan basis nilai yang dapat menjadi acuan.

Pada 28 Februari 2020, Akademi Kepausan untuk Kehidupan, Microsoft, IBM, FAO, dan Pemerintah Italia, telah menandatangani “Call for an AI Ethics, suatu dokumen yang dilahirkan untuk mendukung pendekatan etis bagi Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) dan menumbuh-kembangkan di antara organisasi-organisasi, pemerintahan dan lembaga-lembaga suatu rasa tanggung jawab yang terlibat dengan tujuan menjamin suatu masa depan di mana inovasi digital dan perkembangan teknologi hendaknya berguna untuk melayani kecerdasan dan kreativitas manusia dan bukan menggantikannya secara perlahan-lahan. Dokumen ini mempromosikan “algor-etis”, yaitu pengguna etis AI yang dirumuskan dalam prinsip-prinsip berikut: (a) *Transparency*, artinya sistem-sistem AI harus dapat dijelaskan; (b) *Inclusion*, kebutuhan semua manusia harus dipertimbangkan sehingga setiap orang dapat memperoleh manfaat dan semua individu dapat diberi kondisi terbaik untuk mengungkapkan diri mereka sendiri dan berkembang; (c) *Responsibility*, mereka yang merancang dan mempersiapkan penggunaan AI harus melanjutkan dengan tanggung jawab dan transparansi; (d) *impartiality*, artinya tidak menciptakan atau bertindak dengan bias, sehingga menjaga keadilan dan martabat manusia; (e) *Reliability*, artinya sistem-sistem AI harus dapat bekerja secara andal; (f) *Security and privacy*, artinya sistem-sistem AI harus bekerja dengan aman dan menghormati privasi para pengguna (Eliot, 2020; Rome Call for AI Ethics, 2020).

Bagaimana Islam memandang kehadiran teknologi kecerdasan buatan ini? Abdullah bin Bayyah (Bayyah, 2023) mengatakan bahwa pada dasarnya agama-agama mendukung penuh seluruh upaya yang ditujukan untuk kemajuan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Islam sendiri mendorong agar umat manusia mengambil pelajaran dan menggali pengetahuan secara terus menerus

lewat ayat-ayat Tuhan baik yang terbaca (*qur'aniyyah*) maupun yang terhampar di alam raya (*kauniyah*). Ilmu yang dimaksud di sini tidak hanya pengetahuan keagamaan (*diniyah*), tak keluar pula darinya pengetahuan sains dan teknologi (*duniawiyah*).

Islam sama sekali tidak menghalangi berbagai bentuk kreasi dan inovasi di berbagai bidang yang hasilnya dimaksudkan untuk terciptanya kehidupan yang baik di masyarakat, baik secara spiritual maupun material. Dalam upaya memajukan kehidupan kemanusiaan, agama mendorong agar upaya tersebut mempertimbangkan nilai etik universal yang melindungi martabat kemanusiaan dan kehidupan. Teknologi AI, sebagai hasil inovasi peradaban manusia saat ini juga seharusnya berada dalam kerangka etik tersebut.

Pada tataran riil, keberadaan AI cukup membantu dalam berbagai bidang, seperti finansial, industri, pendidikan, transportasi, kesehatan, hingga kehidupan keagamaan. Hal-hal positif yang telah dan akan dihasilkan oleh AI inilah yang perlu didorong dalam tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup kemanusiaan. Namung demikian, sebagaimana alat-alat yang lain, dampak negatif serta resiko dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab atasnya juga perlu diantisipasi.

Di antara hal yang dikhawatirkan oleh Bin Bayyah terhadap penyalahgunaan teknologi ini adalah penyebaran hoaks, penggiringan opini publik (terutama dalam pemilihan umum), ujaran kebencian, pelanggaran privasi dan keamanan data pribadi, pembajakan, pencurian transaksi elektronik, dan kejahatan berbasis online lainnya yang dapat mengakibatkan instabilitas dan disintegrasi masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan syariat untuk melindungi *al-kulliyat al-khamsah* (*hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz an-nasl*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-mal*). Maka dari itu, tokoh asal Mauritania ini menyarankan agar pemerintah membuat regulasi yang jelas untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan oleh keberadaan teknologi tersebut. Sehingga, keberadaan AI lebih banyak memberikan dampak maslahat daripada eksese mafsadat.

Selain aspek teknis penggunaannya, teknologi AI ke depan boleh jadi akan berhadapan dengan ajaran agama secara langsung. Ajaran agama seringkali melibatkan penafsiran teks suci dan otoritas keagamaan. Dengan kemampuan AI untuk memproses sejumlah besar informasi dan menawarkan wawasan, boleh jadi ke depan AI dapat membantu memberikan interpretasi ajaran agama bahkan memberikan bimbingan spiritual yang dipersonalisasi (Nagem, 2023).

Tidak hanya itu, ketika teknologi digital memvirtualisasi segala urusan, maka ia akan menyentuh aspek ritual keagamaan. Orang-orang tidak merasa perlu datang ke masjid dan merasakan suasana untuk mengikuti kajian atau khotbah keagamaan karena semua sudah tersedia secara virtual. Masih segar dalam ingatan,

gagasan tentang haji di metaverse, sebuah realitas virtual yang dapat menghubungkan penggunanya dalam digital. Wacana ini muncul setelah pemerintah Arab Saudi mengumumkan inisiatif realitas virtual (VR) yang memungkinkan umat Islam dapat menyentuh Hajar Aswad tanpa meninggalkan rumah. Teknologi itu disebut "Virtual Black Stone Initiative" yang merupakan teknologi VR baru dan membawa situs suci umat Islam ke ruang keluarga Muslim saat pandemi Covid-19. Langkah ini ditentang oleh banyak pihak karena dinilai melakukan ibadah melalui teknologi metaverse tidak sah (BPKH RI, 2019).

Kebangkitan AI juga mendorong refleksi filosofis-teologis yang menghadap-hadapkan ciptaan Tuhan dan manusia. Diskursus tentang kesadaran (*consciousness*) dan kecerdasan (intellectual) akan membawa orang-orang dalam perangkap krisis kepercayaan (iman). Dengan demikian, tarik menarik antara hubungan konflik dan rekonsiliatif dalam hubungan AI dan ajaran agama ke depan akan menemukan momentumnya.

2. Fatwa Keagamaan dari Kecerdasan Buatan

Mengutip *Global Fatwa Index*, Syaikh Syauqi 'Allam, Mufti Dar al-Ifta' Mesir saat ini menyebut 40% penggunaan AI berdampak positif bagi konteks keagamaan dan aktivitas fatwa. Penggunaan AI meningkatkan kinerja dan produktivitas lembaga fatwa untuk menyediakan informasi keagamaan dalam berbagai bidang secara cepat (*speed*), murah, dan melimpah. Dari aspek kebahasaan, AI membantu menerjemahkan fatwa ke dalam berbagai bahasa sehingga bisa diakses oleh negara-negara yang terjemah fatwanya tersedia ('Allam, 2023).

Bersamaan dengan itu, penggunaan AI juga membawa 60% dampak negatif. Dengan kecepatan, kemurahan, dan keberlimpahan informasi yang diberikan, pengetahuan pun menjadi tak berharga. Buahnya, ketergantungan dalam penggunaan AI menyebabkan kedangkalan berpikir (*al-ummiyah al-fikriyah*). Semua informasi keagamaan yang ditawarkan oleh algoritma AI diterima begitu saja tanpa dilakukan telaah ulang. Tradisi 'copas' atau 'sharing tanpa saring' adalah kebiasaan yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan AI ini.

Tidak berhenti sampai disitu, keberadaan AI dapat memisahkan aspek intelektual dan emosional antara mufti dan mustafti (pemohon fatwa). Revolusi digital menawarkan cara berkomunikasi yang placeless (tanpa tempat) dan bodyless (tanpa bertemu secara fisik). Tanpa bertemu langsung, mufti kemungkinan besar akan gagal menangkap kompleksitas konteks persoalan yang dihadapi oleh mustafti sehingga fatwa yang diberikan akan lebih dekat pada kesalahan dan membawa mafsadah. Pada ujungnya, penggunaan AI secara tidak proposional akan berdampak pada kualitas kecerdasan emosional umat manusia.

Ketika akses informasi mudah dan cepat didapat tanpa harus repot-repot mendatangi guru atau mufti langsung secara fisik, maka masyarakat akan terbiasa menjadikan informasi dari internet sebagai rujukan utama, termasuk dalam memperoleh pendapat keagamaan (fatwa). Bagaimana Islam memandang hal ini?

Secara bahasa, fatwa artinya jawaban atas persoalan yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Sedangkan dalam terminologi syariat, fatwa artinya adalah penjelasan hukum syariat atas suatu problematika sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh seseorang. Orang yang menjawab pertanyaan adalah mufti (pemberi fatwa), sedangkan yang bertanya disebut mustafti (pemohon fatwa).

Fatwa memiliki kedudukan agung dalam syariat. Orang yang berkedudukan sebagai mufti menurut pandangan as-Syatibi sebagaimana dikutip Yusuf al-Qardlawi adalah penerus tugas kenabian untuk menjelaskan hukum syariat. Maka dari itu, tidak sembarang orang bisa melaksanakan tugas tersebut. Diperlukan kompetensi khusus yang tak lain merupakan kompetensi mujtahid. Barang siapa berfatwa tanpa memiliki kompetensi yang dibutuhkan itu, maka ia berdosa, begitu pula orang yang mengangkatnya (Al-Qardlawi, 1988).

Mengenai kompetensi mufti, dapat dipahami dari pendapat Imam as-Syafii sebagaimana dikutip oleh al-Khatib al-Bagdadi berikut: "Tak halal bagi siapapun untuk berfatwa kecuali orang yang memahami Kitabullah, nasikh dan mansukhnya, muhkam dan mutasyabihnya, takwil dan tanzilnya, makkiyah dan madaniyahnya, maksud yang di kandungannya, dan konteks diturunkannya. Setelah itu, ia juga harus menguasai hadits Rasulullah berikut yang menyertainya sebagaimana dalam pemahaman atas kitabullah. Di samping itu, ia harus bersikap tenang dan tidak banyak bicara." (Al-Qardlawi, 1988)

Jika melihat penjelasan di atas, tentu posisi menjadi mufti/mujtahid adalah hal yang mustahil apalagi untuk konteks saat ini. Maka dari itu, ulama ushul fikih kemudian memberikan rumusan yang meringankan untuk menduduki jabatan tersebut. Di antaranya, yang harus diketahui hanya ayat atau hadits yang berkenaan dengan hukum saja (*ayat al-ahkam dan hadits al-ahkam*). Tidak hanya itu, mufti tidak harus memiliki kompetensi mujtahid mutlak yang bisa langsung berijtihad langsung dengan berpijak pada sumber utama hukum Islam, melainkan bisa menganut pendapat atau metode imam yang dianutnya (Az-Zuhaily, 1986).

Jadi, Mufti adalah orang yang mampu melakukan ijtihad, baik ijtihad secara langsung maupun tidak langsung. Ijtihad adalah upaya keras untuk mengetahui hukum syariat. Ijtihad secara langsung artinya menggali hukum langsung dari sumber utama (al-Qur'an dan as-Sunnah) menggunakan dengan metode tertentu. Sedangkan dimaksud ijtihad tidak langsung di sini adalah ijtihad yang masih berdasar pada pendapat-pendapat mujtahid sebelumnya.

Hal yang juga tak kalah penting bagi seorang mufti adalah, ia harus mengetahui realitas atau konteks persoalan (*al-waqi'*) yang dihadapi oleh mustafti. Seorang mufti bukanlah orang yang sekadar memiliki hafalan hukum-hukum lalu dengannya ia memberi pendapat hukum tanpa memahami realitas (As-Syathibi, 1997). Jadi, seorang mufti selain harus memahami wahyu (*fiqh at-tanzil*) baik nushush dan maqashidnya, juga harus memahami realitas (*fiqh al-waqi'*) keputusan hukumnya bisa sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dalam Islam, terdapat kewajiban bagi orang awam bertanya kepada orang yang paham. orang awam wajib bertanya dan mengikuti mujtahid/mufti mengenai persoalan hukum Islam yang tidak dipahaminya (Al-Ghazali, 2022). Hal ini di antaranya berdasar pada ayat,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“...maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (QS. An-Nahl [16]: 43) (Kementerian Agama, 2019)

Jadi, dalam menanyakan persoalan hukum Islam, seseorang tidak bisa bertanya (*istifta'*) ke sembarang pihak. Mustafti (pemohon fatwa) harus bertanya kepada pihak yang dinilai layak untuk memberi fatwa. Tidak semua orang yang dinilai memiliki ilmu agama layak menjadi mufti (Isa al-Fadani, 2019). Bagaimana cara seorang mustafti menilai (*zhann*) seseorang layak memberi fatwa atau tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat. Pertama, pihak yang dimintai fatwa dikenal luas layak memberi fatwa. Kedua, berdasarkan dari pengakuannya sendiri bahwa ia layak berfatwa. Dua pendapat tersebut sesungguhnya satu suara melarang mustafti bertanya pendapat hukum (*legal opinion*) kepada pihak yang tidak diketahui kompetensi dan kapabilitasnya dalam berfatwa (*majhul al-hal*) (An-Nawawi, 1988). Dalam konteks saat ini, lisensi resmi dari pemerintah/organisasi keagamaan yang direkognisi pemerintah bisa menjadi salah satu acuan apakah sebuah lembaga atau organisasi keagamaan layak memberi fatwa atau tidak.

Penjelasan ini perlu diperhatikan oleh siapapun yang mencari informasi keagamaan atau pendapat hukum (fatwa) via internet. Di jagad digital berseliweran media-media yang menyampaikan informasi keagamaan termasuk memberikan pendapat hukum atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh warganet. Sebelum mengajukan pertanyaan, terlebih dahulu warganet harus mengenal kredibilitas pihak yang dimintai fatwa. Ketelitian dalam memilih tidak hanya diperlukan saat berbelanja barang-barang lewat marketplace, tetapi juga saat memilih pendapat hukum keagamaan yang berserakan di 'pasar digital'.

Berikut tuntunan dalam mengambil fatwa di internet: (a) harus meneliti situs yang memberikan layanan fatwa, apakah diisi oleh orang-orang yang berkompeten

atau tidak; (b) Kejujuran ilmiah mufti dalam berfatwa. Di sini mustafti perlu melihat lebih dalam, apabila mufti menukil pendapat, apakah tepat dari sumbernya atau tidak; (c) fatwanya jelas, tidak menimbulkan multitafsir; (d) penyampaian pun harus jelas, baik dalam bentuk tulisan, audio, atau audio visual (Jasoor, 2023).

Bagaimana jika meminta fatwa kepada kecerdasan buatan? Jika teknologi kecerdasan buatan hanya menyediakan fitur search engine (mesin pencari) atau menyarankan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh seorang mufti (hikayat al-ifta') yang dinilai kredibel untuk pertanyaan serupa, maka mustafti bisa mengambil jawaban yang disarankan oleh algoritma AI tersebut. Hanya saja, pemohon fatwa harus tetap berkonsultasi kepada pihak yang dinilai ahli secara langsung. Hal ini sebagaimana jika seseorang memiliki keluhan kesehatan, ia tidak cukup hanya mengandalkan penjelasan dari dokter yang memberikan layanan kesehatan secara virtual (baik melalui telemedicine maupun fitur chat), tetapi harus datang ke dokter terdekat untuk didiagnosis secara langsung.

Jika teknologi AI sendiri yang memberikan jawaban atas pertanyaan berikut dalil dan analisisnya, ia tidak bisa menjadi rujukan mustafti dalam meyakini pendapat hukum (*taqlid*). Walaupun AI dilengkapi seperangkat informasi dan program yang membuat kecerdasannya (*intelligence*) bahkan melampaui manusia, ia tidak memiliki kesadaran (*consciousness*) sebagaimana manusia. Maka dari itu, kedudukan hukumnya sama dengan entitas benda mati (*jamaadat*) yang tidak mungkin memenuhi syarat-syarat menjadi subjek hukum.

AI juga bersifat anonimous (*majhul al-hal*) sehingga tidak layak menjadi mufti untuk diikuti pendapatnya. Walaupun AI bisa memberikan asistensi hukum secara virtual dan memberikan saran untuk pengambilan keputusan, pengambilan keputusan tersebut tetap berada di tangan manusia. Hal ini sebagaimana dalam pertandingan sepak bola, wasit (manusia) tetaplah pihak yang mengambil keputusan walaupun perangkat VAR (*Video Assistant Referee*) sudah semakin canggih.

D. Simpulan

Melihat dampak positif dan negatif yang melekat dalam pemanfaatan kecerdasan buatan, Islam memandang kecerdasan buatan dalam posisi konflik di satu pihak dan rekonsiliatif di pihak yang lain. Islam mendorong pengembangan dan penggunaan AI yang mengikuti prinsip *al-goretis*, yaitu transparan, inklusif, bertanggung jawab, tidak bertindak bias, andal, aman serta tidak menghilangkan hak-hak asasi (fitrah) kemanusiaan.

Mengenai fatwa dari algoritma kecerdasan buatan, secara umum dapat disimpulkan bahwa ia tidak bisa menjadi sumber satu-satunya untuk diikuti.

Bahkan, ia tidak layak menjadi sumber pendapat keagamaan karena sifatnya yang *anonymous* (*majhul al-hal*). Mustafti tetap wajib merujuk pada otoritas fatwa setempat untuk memperoleh pendapat hukum atas persoalan yang melandanya.

Teladan yang diberikan ulama terdahulu (*salaf as-salih*) dalam memperoleh informasi keagamaan (termasuk pendapat hukum) tidak hanya memperhatikan konten informasinya, tetapi juga dari siapa informasi itu berasal (*sanad*). Memvalidasi sumber informasi saat ini menjadi tantangan utama bagi umat muslim dalam realitas digital.

Pada ujungnya, interaksi antara AI dan ajaran agama-kehidupan keberagamaan akan menimbulkan pertanyaan yang kompleks. Hal ini mengundang siapapun untuk merenungkan dampak teknologi pada kehidupan spiritual dan religiusitas umat manusia. Maka dari itu, penting bagi umat Islam yang terlibat dalam pengembangan maupun penggunaan AI untuk mendekati pengembangan dan penerapannya dengan kerangka etik yang berakar pada prinsip-prinsip Islam, memastikan bahwa ia digunakan untuk kebaikan dan menghormati nilai-nilai etik dan hak asasi manusia. Dengan begitu, Islam dan AI dapat terhubung secara rekonsiliatif menuju kemajuan yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Rujukan

- 'Allam, S. (2023). *Al-Fatwa wa at-Tahaddiyyat al-Mu'ashirah ad-Dzaka' al-Ishtina'iyy*. *Jasoor*, 50.
- Al-Ghazali, A. H. (2022). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qardlawi, Y. (1988). *Al-Fatwa Bayn al-Indhibath wa at-Tasayyub*. Dar as-Shahwah li an-Nasyr wa at-Tauzi'.
- AlHurra. (2019). *Al-Ula fi al-'Alam Dubai Tuthliq al-Ifta' bi Taqniyat ad-Dzaka' al-Ishtina'iy*.
- An-Nawawi, Y. bin S. (1988). *Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti*. Dar al-Fikr.
- As-Syathibi, I. bin M. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*. In 7. Dar Ibn Affan.
- Az-Zuhaily, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh Islāmy*. Dar Fikr.
- Bayyah, A. bin. (2023). *Akhlaqiyyat ad-Dzaka' al-Ishtina'i (AI Ethics) min Wijhat an-Nazhr al-Islam*. Binbayyah.Net.
- BPKH RI. (2019). *Apa Itu Haji Metaverse dan Bagaimana Sikap Dunia Islam?* Badan Pengelola Keuangan Haji.
- CNBC. (2023). *Tanda Kiamat Baru, ChatGPT Gantikan Pendeta di Gereja*. CNBC Indonesia.

- Eliot, L. (2020). *Pope Francis offers 'Rome call for AI ethics' to step-up AI wakefulness, which is a wake-up call for AI self-driving cars too*. Forbes.
- Fauzi, R., Ramli, T. S., & Permata, R. R. (2022). Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial Di Indonesia. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 118–128. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.51>
- Isa al-Fadani, M. Y. (2019). *Bughyat al-Musytaq fi Syarh al-Luma' li ibni Ishaq*. Dar Ibnu Katsir.
- Jasoor. (2023). *Silah Dzu Haddain: al-Fatwa ad-Diniyah al-Elektroniyyah Kaifa Yumkin al-Muwa'amah Bayn Hajat al-Waqt wa Dlawabith al-Fuqaha' Bi Sya'ni Istikhdam at-Teknolojiya ar-Raqmiyyah fi al-Ifta'*. Jasoor.
- Kementerian Agama, R. I. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Kompas. (2023). *Kerahkan Robot dan AI, Arab Saudi: Ibadah Haji Sudah Berkembang*.
- Nagem, I. (2023). *Religiosity in the Digitalized Age*. Jasoor.
- Rome Call for AI Ethics, (2020).